

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penulis dapat menyimpulkan dari keseluruhan deskripsi yang dikemukakan dalam penelitian ini sebagaimana yang telah di jelaskan dan di uraikan mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang telah terurai dalam bab pembahasan di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam kekerasan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan pihak yang dilukai. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dan lingkup rumah tangga. Pengertian seperti tersebut di atas sebagaimana telah diuraikan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Bentuk-bentuk kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, terbagi menjadi empat bentuk tindakan, yakni kekerasan fisik yakni suatu perbuatan yang mengakibatkan munculnya rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat, yang meliputi pemukulan, terjadinya

penganiayaan dan sebagainya. Yang kedua adalah kekerasan psikis yakni perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

3. Selaras dengan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahwa penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan untuk:

1. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
2. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
3. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
4. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka dari itu penulis memberikan saran agar :

1. Untuk masyarakat diharapkan dapat ikut berperan serta dalam menangani dan mencegah terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga dengan cara ikut berpartisipasi dan mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah Tangga kepada masyarakat lainnya yang belum tau mengenai Undang- Undang tersebut.
2. Penerapan hukum pidana terhadap Terdakwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam perkara nomor: 787/PID.SUS/2022/PT SBY belum memenuhi unsur rasa keadilan sesuai dengan ketentuan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang KDRT dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

3. Untuk Pemerintah (Mahkamah Agung RI) harus segera membuat suatu aturan atau regulasi yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi seluruh hakim di Indonesia. Di dalam aturan atau regulasi dimaksud ditentukan mengenai bentuk-bentuk perkara pidana yang ditangani melalui konsep tersebut. Aturan atau regulasi itu juga harus diberlakukan sebagai pedoman tidak hanya untuk menangani perkara KDRT, namun juga untuk seluruh perkara pidana.

